

## BNN KENDARI GANDENG BERBAGAI INSTANSI CEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA



Sumber gambar: <https://detiksultra.com/kendari/bnn-kendari-gandeng-berbagai-instansi-cegah-penyalahgunaan-narkoba/>

### Isi Berita:

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari menggelar kegiatan Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Hotel Qubah, pada Rabu (9/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari berbagai instansi, termasuk dari kejaksaan, kepolisian, kodim, kesbangpol, dinas kesehatan, serta perwakilan dari institusi pendidikan.

Kepala BNN Kota Kendari, AKBP Yuanita Amelia Sari, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran setiap elemen masyarakat dalam memerangi ancaman narkoba yang menjadi kejahatan lintas negara.

“Di tengah-tengah kesibukan kita, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk sejenak merenungkan generasi muda kita. Kita tahu bahwa ancaman narkoba adalah salah satu kejahatan luar biasa dan transasional yang meliputi seluruh bangsa di dunia. Untuk itu, kami berharap mari kita berpikir sejenak dan mengambil tindakan selanjutnya untuk menyelamatkan minimal lingkungan sekitar kita,” jelasnya.

Ia mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Kendari yang menerapkan tes urine dalam setiap seleksi penerimaan pegawai dan peserta didik baru sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, ini adalah wujud nyata keseriusan pemerintah kota untuk menyelamatkan generasi penerus dari bahaya narkoba.

“Mari kita bersama-sama melakukan sesuatu di dalam hidup kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Kebijakan ini merupakan langkah serius untuk memastikan lingkungan kita bersih dari narkoba. Bagaimana dengan instansi kita masing-masing? Mari kita cerminkan, sadari, dan ambil tindakan nyata,” tegas Yuanita.

Sementara itu, narasumber utama kegiatan, Ridwansyah Taridala, dalam materinya menyampaikan pentingnya membangun kualitas hidup generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani. Ia menekankan bahwa paparan narkoba dapat merusak generasi bangsa, bukan hanya dari segi kesehatan fisik tetapi juga mental.

“Kita berbicara tentang kualitas hidup masyarakat, dan kita berharap utamanya anak-anak generasi kita yang kelak menjadi pemimpin itu sehat jasmani dan rohani. Fisik mereka mungkin tampak sehat, tetapi jika terpapar racun narkoba, secara rohani mereka akan rusak,” ungkap Sekda Kota Kendari ini.

Melalui kegiatan ini, BNN berharap adanya peningkatan sinergi antara instansi dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tanggap dan bebas dari ancaman narkoba, demi mewujudkan generasi muda yang bersih dan sehat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://detiksultra.com/kendari/bnn-kendari-gandeng-berbagai-instansi-cegah-penyalahgunaan-narkoba/>, tanggal 9 Oktober 2024.
2. <https://sultrademo.co/bnn-kendari-upayakan-masyarakat-proaktif-ciptakan-generasi-bebas-narkoba/>, tanggal 9 Oktober 2024.
3. <https://sultratop.com/bnn-kendari-konsolidasi-kebijakan-kota-tanggap-ancaman-narkoba/>, tanggal 9 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

- BNN Kota Kendari menggelar kegiatan Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba sebagai bagian dari P4GN. Kegiatan tersebut menjadi sarana sinergi antara instansi dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tanggap dan bebas dari ancaman narkoba, demi mewujudkan generasi muda yang bersih dan sehat.
- Peraturan terkait upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
    - a. Pasal 104 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- b. Pasal 105 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - c. Pasal 107 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- a. Pasal 2
    - 1) ayat (1) huruf a, b, dan f yang menyatakan bahwa BNN mempunyai tugas:
      - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
      - b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
      - f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. Pasal 13 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan; b) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan; c) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan; d) pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.
  - c. Pasal 16 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; b) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; c) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; d) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; e) pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan

masyarakat di bidang P4GN; f) pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.